



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1970  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN  
BEBAS SABANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa semenjak Sabang dinyatakan sebagai Pelabuhan Bebas berdasarkan Penetapan Presiden No. 10 tahun 1963 dan Peraturan Presiden No. 22 tahun 1964, pelabuhan tersebut telah dapat berkembang sebagai sarana ekonomi yang menunjang kegiatan ekonomi nasional, terutama bagi ekonomi daerah;
- b. bahwa dalam peningkatan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, kegiatan-kegiatan perdagangan, pelajaran dan industri regional khususnya, kepulauan Weh dengan Pelabuhan Bebas Sabang dari segi geografis dan strategic dalam lalu-lintas perdagangan internasional dapat diusahakan dan diselenggarakan sebagai Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang;
- c. bahwa dalam rangkaian melakukan fungsi tersebut diatas, kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan diluar negeri khususnya di Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas lebih baik dilakukan di dalam negeri antara lain di Sabang;
- d. bahwa pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang akan lebih memanfaatkan dan merupakan daya penarik bagi penanaman modal nasional dan asing :

e. bahwa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa syarat-syarat bagi penunjukkan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang, seperti tersebut dalam pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 3 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas telah dipenuhi;
- f. bahwa maksud dan tujuan ketentuan-ketentuan Penetapan Presiden No. 10 tahun 1963 dan Peraturan Presiden No. 22 tahun 1964 pada azasnya dapat dianggap sebagai penunjukkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud oleh pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- g. bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas perlu menetapkan pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang dengan Undang-undang;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 21 ayat (1), pasal 23 dan pasal 33;
  - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 ;
  - 3. Undang-undang No. 18 tahun 1965 juncto Undang-undang No. 10 tahun 1965 juncto Undang-undang No. 6 tahun 1959;
  - 4. Undang-undang No. 5 tahun 1969,
  - 5. Undang-undang No. 3 tahun 1970.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang.

BAB I ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## BAB I.

### KETENTUAN-KETENTUAN PEMBENTUKAN.

#### Pasal 1.

- (1) a. Membentuk Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang yang berpenduduk sebagai badan hukum publik, didirikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang menurut kebutuhan.  
b. Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang termasuk seluruh Pelabuhan Bebas Sabang merupakan satu kesatuan wilayah pembinaan.
- (2) Wilayah Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang meliputi pulau Weh, pulau Klah, pulau Rubiah, pulau Seulake, sedangkan batas-batas perairan daerah itu ialah:
  - a. garis lurus dari lampu suar pantai sebelah Utara ujung Lokme keujung Seukoendo dan garis pantai Pulau Weh.
  - b. garis pantai tiap-tiap pulau lainnya.
- (3) Tempat-tempat pelabuhan bebas di daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang adalah Pelabuhan Sabang menurut batas-batas yang ditetapkan dan tempat-tempat yang kemudian ditetapkan sebagai pelabuhan menurut peraturan yang berlaku.

#### Pasal 2.

- (1) Membentuk Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang dipimpin oleh seorang Administrator yang melaksanakan pengusahaan daerah tersebut.
- (2) Badan Pengusahaan tersebut berkedudukan dikota Sabang.

#### Pasal 3.

Pembinaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang berada langsung dibawah Pemerintah Pusat.

Pasal 4 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4.

- (1) Tempat-tempat kedudukan instalasi pertahanan yang ada dan yang diperlukan kemudian di Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang merupakan enclave militer.
- (2) Mengenai letak, luas dan ketentuan-ketentuan lain mengenai enclave militer ditetapkan oleh Menteri Pertahanan/Keamanan.

Pasal 5.

Administrator membentuk Badan Musyawarah Swasta untuk Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang sesuai ketentuan-ketentuan tentang tugas susunan dan tata kerja yang diatur oleh Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

BAB II

KETENTUAN-KETENTUAN TUGAS, WEWENANG,  
USAHA DAN TATA KERJA.

Pasal 6.

Pengusahaan dan penyelenggaraan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang diarahkan kepada pelaksanaan pasal 13 Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan terutama diarahkan kepada pembinaan suatu pusat kegiatan perdagangan dan pengolahan barang-barang untuk perdagangan international dan industri.

Pasal 7.

Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai badan hukum publik yang diberi tugas tertentu dalam bidang pemerintahan, tunduk kepada ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah yang diundangkan berdasarkan pasal 5 ayat (2) dan pasal 10 ayat (2) dan (4) Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 8 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8.

- (1) Didalam Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai wilayah diluar peraturan-peraturan pabean dan devisa peraturan-peraturan khusus dibidang industri, perdagangan, pelajaran, keuangan/perbankan imigrasi, kesehatan dan lain-lain ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan tata-kerja antara Pemerintah Daerah Kota Madya Sabang dan Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang tidak mengurangi wewenang pengawasan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh terhadap Daerah Kota Madya Sabang.

Pasal 9.

- (1) Pembagian hasil dari pajak-pajak Negara dimaksud oleh pasal 19 ayat (1) Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, ditentukan oleh Dewan.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah dapat dilimpahkan sumber-sumber pendapatan Negara lainnya kepada Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang tanpa mengurangi pendapatan Pemerintah Daerah.

Pasal 10.

Hal-hal mengenai struktur organisasi Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang, tugas dan wewenang Administrator dan para Deputy dan Sekretariat, tata-laksana dan tata-kepegawaian di atur oleh Dewan.

BAB III ...